

PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENERTIBKAN DAN MENJAGA POS PENYEKATAN LARANGAN MUDIK 2021 PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI WILAYAH HUKUM PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)

Topan Pajrin Agersi¹², Saepuddin Zahri³, Cholidi Zainuddin⁴

¹ Polri, SPN Betung; Topan.Pajrin.Agersi @gmail.com

² Magister Hukum UM-P alembang; magisterhukumppsump@gmail.com

³ Magister Hukum UM-P alembang; magisterhukumppsump@gmail.com

⁴ Magister Hukum UM-P alembang; magisterhukumppsump@gmail.com

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah peran polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)? 2) Bagaimana kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peran polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terdiri atas peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang dan kode etik polisi yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam masyarakat sedangkan peran faktual dilaksanakan oleh polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. dan 2) Kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) meliputi beberapa faktor yakni (1) Faktor hukum itu sendiri, dimana peraturan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Permen dan Surat Edaran (SE) tidak dapat memuat ketentuan pidana. (2) Faktor penegak hukum dimana kurangnya sumber daya manusia. (3) Faktor sarana dan prasarana yang memadai dimana kebijakan pelarangan mudik membutuhkan sarana tempat pemeriksaan dan pos penyekatan yang dijaga oleh Polri dan petugas lainnya. (4) Faktor masyarakat yaitu kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat

Kata Kunci: Peran Polisi Lalu Lintas, Menertibkan Dan Menjaga Pos Penyekatan Larangan Mudik 2021

ABSTRACT

Abstract: *The formulation of the problem in this study is 1) What is the role of the traffic police in controlling and maintaining the 2021 homecoming ban blocking post during the covid 19 pandemic in the Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) Legal Area? 2) What are the obstacles faced by the traffic police in controlling and maintaining the 2021 homecoming ban blocking post during the covid 19 pandemic in the Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Legal Area? The research method used is empirical juridical research. Sources of data used in this study consisted of primary data. Based on the results of the study, it shows that 1) The role of the traffic police in controlling and maintaining the 2021 homecoming ban blocking post during the covid 19 pandemic in the Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) jurisdiction consists of a normative role and a factual role. The normative role is carried out based on the law and the police code of ethics which is based on a set of norms that apply in the community, while the factual role is carried out by the traffic police in controlling and maintaining the 2021 homecoming ban blocking post during the covid 19 pandemic in the Penukal Abab Lematang Ilir Legal Area (Penukal Abab Lematang Ilir). PALI) in the field or in real social life. and 2) Obstacles faced by the traffic police in controlling and maintaining the 2021 homecoming ban blocking post during the covid 19 pandemic in the Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Legal Area include several factors, namely (1) the legal factor itself, where the Law No. 12 of 2011, Permen and Circular (SE) cannot contain criminal provisions. (2) Law enforcement factors where the lack of human resources. (3) Adequate facilities and infrastructure factors where the policy of prohibiting going home requires facilities for checkpoints and isolation posts guarded by the National Police and other officers (4) Community factors, namely the lack of awareness and legal compliance of the community*

Keywords: *The Role of the Traffic Police, Ordering and Guarding the Posts for the Prohibition of Homecoming in 2021*

I. Pendahuluan

Fenomena covid-19 kini tengah menjadi perbincangan hangat di dunia bahkan Indonesia. Seperti yang diungkap oleh Rati Waseso, menyatakan bahwa Sejak kemunculan pertama pada akhir bulan Desember di kota Wuhan China, kasus ini terus menjadi fokus dunia, karena virus tersebut memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi, salah satunya yaitu penyebarannya yang begitu cepat. Pandemi ini merugikan berbagai sektor tidak hanya kesehatan melainkan kesiapan negara akan sosial dan ekonomi. Setiap negara mengupayakan dengan berbagai strategi untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut, termasuk Indonesia”¹.

Mendukung kebijakan larangan mudik, Pemerintah Daerah mendirikan beberapa titik penyekatan untuk mengawasi masyarakat yang ingin keluar-masuk kawasan tertentu, seperti wilayah PSBB, zona merah penyebaran Covid-19, dan wilayah

aglomerasi yang telah ditetapkan PSBB. Hal ini berdampak pada penurunan arus lalu lintas sebesar 77% pada periode mudik Lebaran Sementara itu, pada tahun 2021, periode pelarangan mudik berlangsung lebih singkat yakni 12 hari (6 Mei 2021–17 Mei 2021) dengan kebijakan yang lebih ketat, yaitu adanya 151 titik penyekatan di zona masuk-keluar wilayah aglomerasi. Pemberlakuan kebijakan tersebut tidak menghalangi masyarakat untuk melakukan mudik lokal.

Pemerintah mempercepat pemberlakuan larangan mudik, yakni dimulai pada tanggal 22 April hingga 17 Mei. Tidak konsistennya pemerintah dalam menetapkan kebijakan larangan mudik, tentunya menuai banyak kontra dari publik. Sehingga, tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang tidak mengindahkan hal tersebut. Meskipun, sejatinya perubahan yang dilakukan pihak pemerintah ini untuk kebaikan masyarakat. Tapi kenyataannya banyak masyarakat yang tidak

¹Rati Waseso, 2021, *Begini Persiapan Polri Mengantisipasi Peniadaan Mudik Pada Tahun Ini.* (online) <https://newssetup.kontan.co.id/news/>, diakses tanggal 17 September 2021 Pukul 20.21 wib

menyadari hal tersebut. Masyarakat banyak yang masih mudik untuk merayakan hari lebaran bersama keluarga. Mereka menganggap silaturahmi di hari raya sudah merupakan suatu tradisi turun temurun dan tidak mungkin untuk ditiadakan. Hal ini membuat peraturan pemerintah tersebut tidak dipatuhi oleh sebahagian masyarakat. Sebaik apapun kebijakan kalau tidak diikuti oleh komponen didalamnya, maka akan sulit bagi pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan tidak akan berhasil apabila semua pihak tidak menaati apa yang sudah ditetapkan².

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperpanjang masa penyekatan arus mudik untuk merespon peningkatan angka kasus covid 19. Keputusan memperpanjang masa penyekatan dari 17 Mei 2021 menjadi 31 Mei 2021 untuk menindaklanjuti Surat edaran dari Kementrian Perhubungan. Hal ini sebagai upaya nyata untuk memutuskan mata rantai penyebaran covid 19. Hingga kini mobilitas masyarakat masih tinggi sehingga perpanjangan penyekatan arus mudik

ini dipandang sebagai solusi jitu untuk memutus rantai penyebaran covid 19.

Polisi berperan penting dalam menertibkan dan menjaga pos-pos penyekatan terkait larangan mudik ini. Salah satunya Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan khususnya Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) telah menyiapkan 83 personel untuk menjaga 2 pos penyekatan di seluruh wilayah PALI dan 18 titik pengamanan berlapis pada masa larangan mudik lebaran tahun ini. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada warga di Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan sekitarnya yang melakukan aktivitas perpindahan dari suatu daerah ke daerah lainnya secara masif atau mudik. Sebab, perilaku ini dinilai bisa meningkatkan tingkat penyebaran virus corona alias Covid-19. Adapun larangan mudik berlaku mulai 6-17 Mei 2021. Ini merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah memperpanjang pembatasan mobilitas masyarakat menjadi 22 April hingga 22 Mei 2021 dan

²Ibid, hlm.2

larangan mudik pada 6 – 17 Mei 2021³.

Adapun kasus pelanggaran dan jumlah kendaraan yang diputar balik selama masa larangan mudik pada 2021 di Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Kasus Pelanggaran Dan Jumlah
Kendaraan Yang Diputar Balik
Selama Masa Larangan mudik pada
2021 di Penukal Abab Lematang Ilir
(PALI)

No	Pelanggaran Masa Larangan Mudik Tahun 2021 yang Diputar Balik	Jumlah
1	Unit Kendaraan Roda Dua	201
2	Unit Kendaraan Roda Empat	187
3	Unit Kendaraan Penumpang Roda Empat	99
4	Unit Kendaraan Barang.	82
	Total	569

Sumber: Dokumentasi Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), 2021

Bedasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kendaraan yang diputar balik selama masa larangan mudik pun tercatat ada 569 unit terdiri dari 201 unit kendaraan roda dua, 187 unit kendaraan roda empat, 99 unit kendaraan penumpang roda empat, dan 82 unit kendaraan barang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik ingin mengangkat judul penelitian “**Peran Polisi Lalu Lintas dalam Menertibkan dan Menjaga Pos Penyekatan Larangan Mudik 2021 pada Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)**”.

Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah peran polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)?
- 2) Bagaimana kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)?

³Dokumentasi Polres Penungkal Abad Lematang Ilir (PALI), 2021

II. Metode Penelitian.

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif⁴.

Di dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan dari sifat data yang diperoleh bersumber dari informan yang sedikit dan berupa kasus sehingga pendekatan yang sesuai adalah pendekatan kualitatif.⁵ Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis yaitu : **Data Primer** dan **Data Sekunder**. Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara Penelitian Lapangan (*Field*

Research) dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif,

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Peran Polisi Lalu Lintas dalam Menertibkan Dan Menjaga Pos Penyekatan Larangan Mudik 2021 Pada Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)

Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, dan menjaga agar sistem transportasi di jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Transportasi di mana yang menyangkut pergerakan orang atau barang pada dasarnya sudah dikenal secara alamiah semenjak manusia sudah mengenal teknologi, meskipun pergerakan atau perpindahan itu sendiri dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur penting namun kinerja polisi lalu lintas adalah salah satu unsur

⁴Rony Hanitijo Soemitro, 2007, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

⁵ Amiruddin, *Penelitian*, hlm.167-168.

penting dalam setiap program untuk mengatur transportasi di jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalisir kesia-siaan.⁶

Adapun peran polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang dianalisis sejalan dengan teori peran dari Soerjono Soekanto, yaitu

a. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang dan kode etik dimana peran normatif ini adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam masyarakat. Secara normatif, Undang-undang Advokat telah menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum. Menegakkan hukum lazim diartikan sebagai mempertahankan hukum atau “*reshtshanhaving*” dari setiap pelanggaran atau penyimpangan. Hukum diartikan dalam arti yang luas, baik hukum sebagai produk kekuasaan publik (*law as command of the sovereign*). Secara sosiologis, ada suatu jenis hukum yang mempunyai daya laku lebih kuat dibandingkan hukum yang lain. Didapati hukum sebagai produk kekuasaan ternyata tidak sesuai dengan hukum yang nyata hidup dalam masyarakat. Berdasar fenomena

tersebut, maka peran advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud, yaitu⁷: 1) Mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap kasus atau perkara ; 2) Mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual dan sosial.; dan 3) Mendorong agar hakim tetap netral dalam memeriksa dan memutus perkara, bukan sebaliknya menempuh segala cara agar hakim tidak netral dalam menerapkan hukum. Karena itu salah satu asas yang penting dalam pembelaan, apabila berkeyakinan seorang klien bersalah, maka advokat sebagai penegak hukum akan menyodorkan asas “*clemency*” atau sekedar memohon keadilan.

b. Peran faktual dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Soekanto, mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan⁸

⁷Bagir Mannan, 2005, *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa* (Majalah Hukum No. 240)

⁸Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta, hal.213

⁶ Andrew R,2011, *Penegak Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, hal. 27.

1) Peran normatif

Padatnya arus lalu lintas serta angkutan jalan, diperlukan perangkat hukum guna menciptakan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu, berdasarkan fungsinya, hukum sebagai alat mengatur ketertiban masyarakat, maka untuk mengatur ketertiban lalulintas jalan tersebut dibutuhkan perangkat hukum untuk mengaturnya. Di Indonesia, pengaturan hukum lalu lintas dan angkutan jalan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sarana hukum dalam kehidupan bernegara yang mengatur masyarakat sebagai subyek hukum agar pengendara di jalan raya tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.

Polisi berperan penting dalam menertibkan dan menjaga pos-pos penyekatan terkait larangan mudik ini. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada warga di Polres Penunggal Abad Lematang Ilir (PALI) dan sekitarnya yang melakukan aktivitas perpindahan dari suatu daerah ke daerah lainnya secara masif

atau mudik. Sebab, perilaku ini dinilai bisa meningkatkan tingkat penyebaran virus corona alias Covid-

19. Adapun larangan mudik berlaku mulai 6-17 Mei 2021. Ini merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah memperpanjang pembatasan mobilitas masyarakat menjadi 22 April hingga 22 Mei 2021 dan larangan mudik pada 6 – 17 Mei 2021⁹.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan jalan raya harus dilaksanakan dengan tertib dan menggunakan perlengkapan berkendara, namun pada kenyataannya bahwa di jalan raya Kota Pali masih banyak ditemui pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan perlengkapan berkendara, seperti tidak menggunakan helm. Adapun tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang tertuang dalam Pasal 3 antara lain:

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, teratur, selamat,

⁹Dokumentasi Polres Penunggal Abad Lematang Ilir (PALI), 2021

tertib, lancar, terpadu dengan modal angkutan lain untuk memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa

- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Peranan yang sebenarnya

dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri. Peranan-peranan itu berfungsi apabila orang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak.¹⁰

Peranan yang seharusnya dikalangan penegakan hukum telah dirumuskan kedalam beberapa

¹⁰Loc.Cit, hlm.20.

UndangUndang. Disamping itu, didalam UndangUndang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal. Menempatkan Kepolisian sebagai sub-sistem berarti mengfungsikan Kepolisian dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana khususnya dalam rangka pengendalian atau penanggulangan kejahatan adalah menjadi salah satu sasaran yang mendapatkan perhatian dalam bekerjanya sistem peradilan pidana.¹¹

Dalam kehidupan, tentunya diperlukan suatu peraturan perundangundangan sebagai alat negara dan pedoman manusia dalam menjalaninya. Peraturan perundangundangan sebagai alat negara digunakan untuk mengatur warga negaranya yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Secara umum tujuan pembentukan perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan di dalam kehidupan bernegara dan

¹¹Rusli Muhammad, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, hlm.88.

bermasyarakat.¹² Peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis yang diberi bentuk sejak awal diharapkan bahwa dalam pelaksanaannya akan memberikan kepastian hukum. Disadari bahwa suatu hukum tertulis mengandung banyak kelemahan, tetapi juga memiliki kelebihan dibanding dengan hukum yang tidak tertulis. Peranan peraturan perundang-undangan semakin penting sebagai tuntutan asas legalitas sebagai salah satu ciri negara hukum. Dalam Negara kesejahteraan modern, tatkala menyusun suatu rencana, peraturan perundang-undangan semakin penting baik sebagai kerangka rencana itu sendiri, maupun sebagai instrumen pemandu dalam melaksanakan suatu rencana.¹³ Sehingga, menjadi penting adanya suatu peraturan perundang-undangan dalam negara hukum.

Adanya pandemi Covid-19 yang terus meluas di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia membawa

¹²Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya*, Jakarta:Kanisius

¹³Jalaluddin, 2011, '*Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik*' (2011) 6 *Aktualita* <<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/view/2481>>.[7].

perubahan signifikan terhadap kehidupan. Dengan keadaan seperti ini, maka diperlukan adanya penanggulangan dalam berbagai aspek, salah satunya dalam hal peraturan. Pemerintah pusat dituntut untuk sesegera mungkin menangani pandemi Covid-19 ini, sehingga diterbitkanlah pengaturan-pengaturan mengenai protokol kesehatan di berbagai macam sektor termasuk sektor transportasi dalam rangka pengawasan sebagai langkah preventif. Transportasi merupakan hal penting sebagai sarana untuk melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan selamat. Merebaknya pandemi Covid-19 pada saat Lebaran 2020 kemarin tentu menjadi penghalang bagi orang-orang yang merayakannya untuk bersilaturahmi ke berbagai tempat bahkan untuk pulang ke kampung halaman yang membutuhkan sarana transportasi. Hal ini sudah barang tentu menjadi kewenangan pemerintah dalam membentuk peraturan dalam rangka peran pemerintah melakukan pengawasan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 di sektor transportasi

khususnya oleh Kementerian Perhubungan, maka, dibentuklah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 25/2020. Permenhub ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membatasi mudik agar mencegah penyebaran covid-19.

Setiap peraturan tentu memuat suatu bentuk aturan yang bersifat preventif dan bersifat represif. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.¹⁴ Pengawasan yang merupakan langkah preventif tersebut berupa dibuatnya peraturan perundang-undangan dalam rangka mencegah penyebaran virus sesuai dengan protokol kesehatan salah satunya Permenhub No. 25/2020. Sedangkan, sanksi merupakan langkah represif sebagai bentuk upaya penegakan hukum dan merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum. Dalam Permenhub No. 25/2020 diatur mengenai sanksi bagi pelanggar yang

menggunakan transportasi pada saat mudik lebaran 1441 H. Namun, dalam penerapan sanksi itu sendiri perlu dipertanyakan apakah

Upaya penegakan hukum tersebut sudah cukup bagi pelanggar ataukah malah merugikan. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan Permenhub tersebut. Tercatat sebanyak 35.945 kendaraan yang dipaksa putar balik selama pelaksanaan 15 hari Operasi Ketupat 2020 yang dilaksanakan sejak 24 April hingga 8 Mei 2020.¹⁵ Sehingga, diperlukan adanya tindakan represif atas pelanggaran berupa sanksi. Sanksi yang diterapkan dalam Permenhub No. 25/2020 merupakan jenis sanksi administratif dimana bentuk sanksi administratif dapat berupa Uang Paksa (*dwangsom*); Denda administrasi; Pencabutan KTUN yang menguntungkan (misalnya izin); Uang jaminan; Bentuk-bentuk lain/ khusus misalnya peringatan, atau mengumumkan nama pencemar.¹⁶

¹⁴ Philipus M. Hadjon, 2015, 'Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup' 2 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.[46].

¹⁵ Rahmanto Elfian, 2020, 'Meski Dilarang, Masih Banyak Yang Paksa Mudik' (Portal Surabaya, <<https://portalsurabaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-22380273/meski-dilarang-masih-banyak-yang-paksa-mudik>> accessed 9 June 2020.

¹⁶Philipus M. Hadjon (n 13)., *Op. Cit.*,[47].

Permenhub No. 25/2020 memberlakukan sanksi yang dituangkan dalam Pasal 6 untuk angkutan darat; Pasal 12 untuk angkutan darat kereta api; Pasal 18 untuk angkutan laut; Pasal 25 untuk angkutan udara. Semua jenis sanksi yang diberlakukan tersebut merupakan jenis sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana dalam hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan berupa denda hingga Rp 100 juta bagi mereka yang melanggar larangan mudik. Sedikit berbeda dari yang lain, untuk transportasi laut, dalam Pasal 18 menyebutkan sanksi berupa peringatan tertulis, tidak diberikan pelayanan di pelabuhan hingga pencabutan izin SIUPAL.

Dalam prakteknya, pengenaan sanksi tersebut kurang berjalan dengan baik, contohnya pada transportasi darat jalan raya. Masih banyak yang melanggar dengan nekat mudik ke luar kota bahkan dari dan/ atau ke tempat yang dinyatakan zona merah Covid-19. Namun, pengawasan tersebut kurang berjalan dengan baik karena para pelanggar

tidak dikenakan sanksi sesuai dengan Permenhub 25/2020.

Sanksi maksimal bagi warga yang nekat mudik selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2020 adalah diputarbalikkan ke rumah masing-masing.¹⁷ Dengan demikian tidak ada sanksi berupa denda. Hal ini dirasa tidak sejalan dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah melalui peraturan Permenhub tersebut.

2) Peran Faktual

Saat pandemi Covid-19 seperti ini pemerintah telah menegaskan melarang masyarakat untuk mudik. Namun banyak masyarakat yang sudah merencanakan mudik menggunakan transportasi umum atau jasa angkutan dan telah membeli tiket mereka jauh hari sebelum adanya larangan dari pemerintah. Tahun 2019 merupakan momen terakhir masyarakat bisa menjalankan tradisi mudik dengan normal tanpa ada pembatasan mobilitas. Pemerintah

¹⁷Ferry Hidayat (Redaksi Warta Ekonomi Online), 'Tak Ada Denda Rp 100 Juta Untuk Yang Nekat Mudik', (Warta Ekonomi, 2020) <<https://www.wartaekonomi.co.id/read283321/tak-ada-denda-rp100-juta-untuk-yang-nekat-mudik-tapi>>, diakses Pada 9 Januari 2023.' (Warta Ekonomi Online, 2020) <<https://www.wartaekonomi.co.id/read283321/tak-ada-denda-rp100-jutauntuk-yang-nekat-mudik-tapi>> diakses 9 Januari 2022

memberlakukan larangan mudik untuk pertama kalinya pada tahun 2020 sebagai upaya mencegah penyebaran virus Covid-19. Kebijakan yang berlangsung selama 38 hari ini (24 April 2020–31 Mei 2020) tertuang dalam Permenhub Nomor 25 Tahun 2020, yang berisi tentang larangan sementara penggunaan sarana transportasi untuk kegiatan mudik pada masa angkutan Lebaran tahun 2020. Sarana transportasi ini berlaku untuk transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah berharap masyarakat dapat mengurangi aktivitas di luar rumah dan tidak meninggalkan daerah tempat tinggalnya guna mempersempit ruang gerak penyebaran virus Covid-19.

Berhubungan dengan timing, kebijakan larangan mudik dipandang dan dilihat sebagai kebijakan yang diputuskan secara mendadak, yaitu kurang dari 1 bulan pelaksanaan hari raya idul fitri. Kebijakan yang bisa dibilang mendadak ini bagi sebagian besar masyarakat Indonesia sangatlah disayangkan, dimana mereka telah mempersiapkan diri dari jauh-jauh

hari untuk pergi mudik ke kampung halamannya masing-masing. Begitu banyaknya masyarakat yang harus membatalkan rencana mudik termasuk pembatalan pemesanan akomodasi dan tiket kendaraan. Konsistensi kebijakan larangan mudik juga dipertanyakan, dimana kebijakan yang muncul pertama kali hanyalah berupa imbauan kepada masyarakat untuk lebih baik tidak mudik pada tahun ini agar rantai penyebaran Covid-19 dapat terputus. Hal ini ditafsirkan oleh masyarakat bahwasanya mudik diperbolehkan oleh pemerintah dengan syarat memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Sehingga banyak dari kalangan masyarakat yang memutuskan untuk tetap melaksanakan mudik dengan berbagai pertimbangan tentunya.

Adapun kasus pelanggaran dan jumlah kendaraan yang diputar balik selama masa larangan mudik pada 2021 di Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Kasus Pelanggaran Dan Jumlah
Kendaraan Yang Diputar Balik
Selama Masa Larangan mudik
pada 2021 di Penukal Abab
Lematang Ilir (PALI)

No	Pelanggaran Masa Larangan Mudik Tahun 2021 yang Diputar Balik	Jumlah
1	Unit Kendaraan Roda Dua	201
2	Unit Kendaraan Roda Empat	187
3	Unit Kendaraan Penumpang Roda Empat	99
4	Unit Kendaraan Barang.	82
	Total	569

Sumber: Dokumentasi Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), 2021

Bedasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kendaraan yang diputar balik selama masa larangan mudik pun tercatat ada 569 unit terdiri dari 201 unit kendaraan roda dua, 187 unit kendaraan roda empat, 99 unit kendaraan penumpang roda empat, dan 82 unit kendaraan barang.

Pemerintah memutuskan adanya peniadaan mudik lebih awal adalah untuk menghindari lonjakan kasus Covid-19 akibat mobilitas masyarakat yang terjadi saat mudik. Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan agar pos

penyekatan tersebut terus dijaga selama 24 jam dan akan menindak anggotanya yang tidak disiplin dalam melakukan penyekatan larangan mudik di pos-pos tempatnya bertugas dan pihak pengawas dari internal Polri tidak akan segan untuk memberikan sanksi kepada anggota yang terbukti tidak disiplin selama melaksanakan tugas.

B. Kendala yang Dihadapi Polisi Lalu Lintas dalam Menertibkan dan Menjaga Pos Penyekatan Larangan Mudik 2021 pada Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

Terkait teori Kepatuhan Hukum dari Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat H.C Kelman bahwa masalah kepatuhan hukum yaitu *Compliance*, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. dimana dipengaruhi beberapa faktor yang menjadi Kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi

covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yaitu :

- a) Faktor hukumnya sendiri, yaitu pihak-pihak yang akan dibatasi pada undang-undangnya saja
- b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang berwenang melakukan penegakan hukum
- c) Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸

Kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) meliputi beberapa faktor yakni

Pertama, kendala hukum itu sendiri. Peraturan larangan mudik 2021 sudah dibuat untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia. Aturan itu termuat dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas

Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. Aturan larangan mudik 2021 tersebut berlaku sejak Kamis 6 Mei Tahun 2021 hingga Senin 17 Mei Tahun 2021 atau selama 12 hari. Larangan mudik 2021 ini berlaku untuk masyarakat yang hendak beperjalanan antar kota/kabupaten, provinsi, ataupun antar-negara, baik melalui transportasi darat, kereta api, laut maupun udara.

Larangan mudik 2021 ini berlaku untuk masyarakat yang hendak melakukan perjalanan antar kota/kabupaten, provinsi, ataupun antar-negara, baik melalui transportasi darat, kereta api, laut maupun udara. Poin penting dalam surat edaran larangan mudik tersebut ialah bahwa setiap pemudik yang menggunakan transportasi udara, laut dan darat wajib menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19. Dalam hal untuk perjalanan rutin di wilayah terbatas pelaku perjalanan tidak diwajibkan Covid-19 dapat melakukan pengujian secara acak

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 8

pada pelaku perjalanan jika diperlukan.

Pengaturan pengecualian larangan mudik ini berlaku untuk semua masyarakat kecuali untuk kendaraan distribusi logistik, kelompok masyarakat dengan keperluan perjalanan nonmudik, yaitu bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil, dan kepentingan persalinan.

Kebijakan pemerintah melarang mudik lebaran 2021 tentu diharapkan dapat dipatuhi semua kalangan masyarakat. Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (pemerintah yang menentukan hal untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan pemerintah merupakan perwujudan “tindakan” dan bukan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Dengan demikian adanya SE No. 13 Tahun 2021 merupakan kebijakan yang dilakukan untuk kepentingan semua lapisan masyarakat dalam negara.

Kebijakan pemerintah tentang larangan mudik ini, termaktub dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2021 dari Satgas Penanganan Covid-19 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. Kebijakan ini mulai diterapkan pada tanggal 6 sampai 17 Mei. Namun, pada kenyataannya pelarangan mudik dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pemerintah mempercepat pemberlakuan larangan mudik, yakni dimulai pada tanggal 22 April hingga 17 Mei. Tidak konsistennya pemerintah dalam menetapkan kebijakan larangan mudik, tentunya menuai banyak kontra dari publik. Sehingga, tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang tidak mengindahkan hal tersebut. Meskipun, sejatinya perubahan yang dilakukan pihak pemerintah ini untuk kebaikan masyarakat. Tapi kenyataannya banyak masyarakat yang tidak menyadari hal tersebut. meski sudah dilarang, Kementerian Perhubungan memproyeksi 27 juta penduduk masih akan nekat mudik di tengah pandemi

Covid-19. Perkiraan itu berdasarkan estimasi hasil Survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub pada Maret 2021. Tingginya minat masyarakat untuk mudik, karena banyak masyarakat tahun lalu yang tidak mudik sehingga membuat masyarakat tidak terlalu mengindahkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan realita yang kita lihat di lapangan, tak sedikit para perantau yang pulang kampung.

Fenomena ini sangat disayangkan, karena secara tidak langsung kebijakan „Larangan Mudik“ yang ditetapkan pemerintah menjadi dinamika di tengah masyarakat, kemungkinan hal ini mendorong masyarakat untuk nekad mudik, menilik pemerintah yang tidak konsisten dalam menetapkan kebijakan tersebut. Seolah-olah negara hanya milik pemerintah. Tentu, kebijakan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Masyarakat beranggapan pemerintah Indonesia ini mau apa sih.

Untuk penerapan sanksi dalam kebijakan ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kekarantinaan

Kesehatan. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa setiap yang melanggar ketentuan tersebut akan dipidana dan di denda maksimal Rp. 100.000.000,-. Beberapa kendala dan hambatan sehingga tida berjalan secara efektif, seperti terdapat beberapa kasus masyarakat yang bersembunyi dalam transportasi logistik untuk pulang kampung. Selain itu juga penjagaan di beberapa titik pos pemantau masih kekurangan aparat untuk menjaga, sehingga masih banyak pemudik yang lolos dan sampai ke tempat tujuan mudiknya. Dalam penerapan aturan ini tentunya dibutuhkan keselarasan dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, maupun antar kementerian dan instansi lainnya.

Diawal April pemerintah menyatakan tidak melarang masyarakat melakukan mudik, seperti yang dipaparkan oleh bisnis.tempo.co Presiden Jokowi mengatakan tidak ada larangan resmi untuk mudik lebaran hanya saja pemudik yang akan melakukan mudik ini berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang wajib dikarantina selama 14 hari yang nantinya akan diawasi dan dipantau oleh pemerintah daerah

masing-masing. Lalu kemudian pada 24 April Pemerintah melarang aktivitas mudik ini, tidak konsistennya kebijakan pemerintah ini tentu saja membuat masyarakat bingung.

Hal inilah yang menyebabkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan yang diimplementasikan. Terlebih lagi pemerintah dinilai lambat dalam menetapkan kebijakan larangan mudik yakni pada tanggal 24 April sedangkan sebelumnya sudah banyak para pemudik yang pulang ke kampung halamannya. Namun aturan ini dianggap tumpang tindih seperti yang diungkap oleh pakar kebijakan publik dalam aturan tersebut banyak pengecualian-kecualian yang mana hal ini mengurangi esensi dan ketegasan dari kebijakan itu sendiri. Beliau mencontohkan pada Permenhub No.18 Tahun 2020 tentang pengaturan ojek online dan ketidakjelasan pebisnis yang diperbolehkan naik pesawat.

Pada dasarnya tujuan dari dikeluarkannya kebijakan larangan mudik ini adalah memutus rantai penyebaran Covid-19. Dari awal kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan dua kaki

yakni kesehatan dan perekonomian, maka dari itu kebijakan yang diambil pun mempertimbangkan kedua hal tersebut. Hal yang sama seperti tahun 2020 terjadi lagi dimana pada awalnya pemerintah tidak melarang masyarakat untuk melakukan aktivitas mudik namun harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Namun pada 26 Maret 2021 berdasarkan hasil keputusan tingkat Menteri yang dipaparkan oleh Menteri Pemko PMK yang dikutip dari Kompas.com menyatakan mudik

2021 ditiadakan dan ini berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1441 H/2021 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 yang menindaklanjuti Surat Edaran No.13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Idul Fitri dan Upaya Pengendalian Covid-19 Selama Bulan Ramadhan. Larangan penggunaan dan pengoperasian ini semua sarana transportasi ini berlaku mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021.

Namun, pada akhirnya himbauan yang pada awalnya

disampaikan oleh pemerintah diubah menjadi kebijakan larangan mudik yang tentunya sangat disayangkan oleh masyarakat. Kebijakan ini dipandang tidak konsisten dan menimbulkan persepsi kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak serius dalam menyikapi keadaan pandemi saat sekarang ini. Kebijakan larangan mudik akhirnya memunculkan permasalahan dalam hal praktek implementasinya di lapangan ketika memasuki waktu mudik, dimana meskipun telah dilarang, sebagian masyarakat tetap melaksanakan mudik. Problematika larangan mudik ini diperparah dengan kenyataan sedikitnya upaya penegakkan kebijakan tersebut di lapangan. Sehingga, tujuan kebijakan larangan mudik untuk memutus rantai penyebaran Covid 19 tidak tercapai. Justru sebaliknya, kebijakan ini tidak efektif dilaksanakan dan bahkan memunculkan cluster-cluster baru persebaran Covid-19 di daerah yang sebelumnya tidak tersentuh oleh Covid-19.

Dengan adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi diseluruh dunia pada saat sekarang ini, mengakibatkan berbagai kegiatan dan

juga aktivitas manusia terganggu, akibat adanya larangan dalam bertatap muka secara langsung. Maka dari itu, seperti yang kita ketahui pada saat sekarang ini, Sebagian besar kegiatan kita digantikan untuk bisa dilakukan dari rumah saja. Hal tersebut tentunya agar dapat meminimalisir tingkat kemungkinan dalam meningkatnya kasus dari positif Covid-19 tersebut. Hal ini berimbas kesegala macam aktifitas manusia, tidak terkecuali aktifitas mudik. Aktifitas yang mana menjadi suatu bentuk acara tahunan di Indonesia yang biasanya dilakukan saat menjelang beberapa hari sebelum lebaran tiba. Seperti yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, kita bisa tahu seberapa bahayanya dari virus Covid-19 ini. Tanpa adanya penerapan mitigasi yang tepat, tentu penyebaran dari kasus tersebut bisa semakin menjalar. Dengan adanya kebijakan mudik yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, kita bisa melihat dari dua sisi yang berbeda. Di suatu sisi kita bisa melihat bagaimana tanggapan pemerintah terhadap permasalahan penyebaran Covid-19, yang mana mereka bertindak untuk memberantas masalah tersebut. Disisi

lain, adanya kepentingan moral dari masyarakat yang ingin melakukan mudik tersebut yang telah dilakukan secara bertahun-tahun, tentu akan menjadi suatu hal yang cukup sulit dalam melarang masyarakat dari melakukan hal tersebut di saat-saat seperti sekarang ini.

Kedua, kendala penegak hukum itu sendiri. Dalam hal ini Penegak hukum dalam arti sempit adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam pelaksanaan larangan mudik, akses lalu lintas antarkota dibatasi. Pemerintah telah menyiapkan pembatasan lalu lintas jalan pada akses masuk atau keluar wilayah. Di setiap akses itu akan ada *check point* atau tempat pemeriksaan orang hendak keluar atau masuk, terutama di wilayah Prabumulih, PALI, dan Pagar Alam. Selain itu, di beberapa titik Kepolisian telah mendirikan pos penyekatan. Hal ini membutuhkan sumber daya manusia yang banyak mengingat luasnya wilayah dan tempat pemeriksaan yang disiapkan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan mudik lebaran Idul Fitri ini berlaku untuk Aparatur Sipil

Negara (ASN), TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat. Keberhasilan proses penegakan hukum sangat tergantung dari kemampuan manfaat sumber daya yang tersedia. Manusia dan anggaran merupakan sumberdaya yang penting dalam menentukan suatu keberhasilan proses penegakan hukum. Dicontohkan, dengan pemudik yang mencapai jumlah jutaan tetapi pos-pos penyekatan sedikit dan juga aparat kepolisian di pos penyekatan yang jumlahnya tidak seimbang dengan para pemudik membuat para pemudik roda dua lolos seperti yang terjadi di Pos Sekat. Lolosnya pemudik yang menerobos itu terjadi lantaran jumlah personil tidak sebanding jumlah pemudik. Pada saat pemudik memaksa melintas, dikarenakan jumlah personil yang tidak sebanding dengan jumlah pemudik sehingga pemudik secara paksa melintas melingkar dengan cara melawan arus. Selain itu, kesadaran akan pentingnya kebijakan social distancing dan pembatasan sosial harus ditingkatkan, terutama bagi masyarakat yang berpendidikan rendah. Kurangnya kesadaran publik

telah menghambat penerapan regulasi secara efektif karena masyarakat masih akan tidak mematuhi tindakan pencegahan yang ada. Oleh karena itu, sosialisasi tentang bahaya virus harus dipastikan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.

Ketiga, kendala sarana dan prasarana. Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat compliance atau identification, berarti kualitas keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam

bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.¹⁹

Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain.²⁰ Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unturnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil. Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada

¹⁹S.Maronie, 2020. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. (online) <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

²⁰ Ibid hal 10

masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.²¹

IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III terkait judul Peran polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) maka dapat ditarik kesimpulan yaitu

1. Peran polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

- a. Peran normatif telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang dan kode etik polisi yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam masyarakat

- b. Peran faktual telah dilaksanakan oleh polisi lalu lintas dimana banyaknya personil yang ikut berperan dilapangan dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

2. Kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam menertibkan dan menjaga pos penyekatan larangan mudik 2021 pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) meliputi beberapa faktor yakni

- a. Faktor hukum itu sendiri, dimana peraturan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Permen dan Surat Edaran (SE) tidak dapat memuat ketentuan pidana. Oleh karena itu, Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor

²¹ Ibid , hlm.6

13 Tahun 2021 tidak boleh memuat ketentuan sanksi pidana. Seharusnya sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran larangan mudik mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2018. Tidak ada sanksi pidana yang akan diberikan polisi kepada pemudik yang melanggar kebijakan larangan mudik, hanya dibalikkan atau diputarbalikkan.

- b. Faktor penegak hukum dimana kurangnya sumber daya manusia karena untuk pemeriksaan membutuhkan sumber Daya manusia atau jumlah personil yang banyak atau minimal jumlah sumber daya manusia yang disiapkan setara dengan jumlah pemudik.
- c. Faktor sarana dan prasarana yang memadai dimana kebijakan pelarangan mudik membutuhkan sarana tempat pemeriksaan dan pos penyekatan yang dijaga oleh Polri dan petugas lainnya mengingat luasnya wilayah yang perlu dijaga dan

banyaknya “jalur tikus” yang dapat dilalui oleh pemudik, sehingga tidak memungkinkan dibuat pos pemeriksaan dan penjagaan.

- d. Faktor masyarakat yaitu kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terbukti masih ada beberapa lapisan masyarakat yang tidak patuh dengan protokol kesehatan. Dimana sudah dilakukan pelarangan mudik namun masyarakat tetap melakukan mudik secara diam-diam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran berikut

1. Bagi Aparat penegak Hukum

Dalam pelaksanaannya, terdapat koordinasi atau kerja sama antara para pembuat kebijakan berkaitan dengan kinerja Polri, TNI, dan Balai Pengelola Transportasi Darat atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.

2. Bagi pemerintah

Hendaknya menetapkan regulasi yang jelas, ringkas, dan konkrit tanpa ada ambiguitas, sehingga membatasi

kemungkinan terjadinya celah dalam proses implementasi sehingga peran Polisi Lalu Lintas dalam Menertibkan dan Menjaga Pos Penyekatan Larangan Mudik 2021 pada Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Hukum Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dapat terlaksana dengan baik, tegas, tepat sasaran dan sebagai mana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew R, 2011, *Penegak Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, hal. 27.
- Bagir Mannan, 2005, *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa* (Majalah Hukum No. 240)
- Dokumentasi Polres Penungkal Abad Lematang Ilir (PALI), 2021
- Ferry Hidayat (Redaksi Warta Ekonomi Online), *'Tak Ada Denda Rp 100 Juta Untuk Yang Nekat Mudik*, (Warta Ekonomi, 2020) <<https://www.wartaekonomi.co.id/Read283321/Tak-Ada-Denda-Rp100-Juta-Untuk-Yang-Nekat-Mudik-Tapi>>, diakses Pada 9 Januari 2023.' (Warta Ekonomi Online, 2020) <<https://www.wartaekonomi.co.id/read283321/tak-ada-denda-rp100-jutauntuk-yang-nekat-mudik-tapi>> diakses 9 Januari 2022
- Jalaluddin, 2011, *'Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik'* (2011) 6 Aktualita <<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/view/2481>>.[7].
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya*, Jakarta:Kanisius
- Philipus M. Hadjon, 2015, *'Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup'* 2 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.[46].
- Rati Waseso, 2021, *Begini Persiapan Polri Mengantisipasi Peniadaan Mudik Pada Tahun Ini*. (online) <https://newssetup.kontan.co.id/news/>, diakses tanggal 17 September 2021 Pukul 20.21 wib
- Rony Hanitijo Soemitro, 2007, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, hlm.88.
- Rahmanto Elfian, 2020, *'Meski Dilarang, Masih Banyak Yang Paksa Mudik'* (Portal Surabaya, <[65](https://portalsurabaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-</p></div><div data-bbox=)

22380273/meski-dilarang-
masih-banyak-yang-paksa-
mudik> accessed 9 June 2020.

Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi
Suatu Pengantar*. Rajawali
Pers, Jakarta

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum*, (Jakarta:
Rajawali Press), hlm. 8

S.Maronie, 2020. *Kesadaran dan
Kepatuhan Hukum*. (online)
<https://www.zriefmaronie.blogspot.com>. Diakses pada tanggal
20 Oktober 2021.